



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 327/KPA.W17-A6/KP3.4 /V/2026

TENTANG

PENERAPAN BUDAYA KERJA 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
DAN 5S (SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN, SANTUN)
PADA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung RI yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung, perlu dilakukan langkah-langkah yang komprehensif, terstruktur dan berkesinambungan sehingga terbentuk budaya yang baik melalui penerapan budaya kerja 5R (ringkas, rapi, resik, rawat, rajin) dan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) sehingga dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi system yang berkelanjutan di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
- b. bahwa penerapan budaya kerja 5R (ringkas, rapi, resik, rawat, rajin) dan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) tersebut dimaksudkan dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan masyarakat yang prima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;

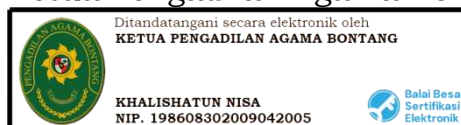


7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENERAPAN BUDAYA KERJA 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN) dan 5S (SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN, SANTUN) PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 19/KPA.W17-A6/KP3.4 /I/2024 tentang Tentang Penerapan Budaya Kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dan 5R (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KEDUA : Menerapkan budaya kerja 5R (ringkas, rapi, resik, rawat, rajin) dan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) pada Pengadilan Agama Bontang;
- KETIGA : Memerintahkan kepada seluruh Hakim, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada Pegawai Pengadilan Agama Bontang untuk menerapkan budaya kerja 5R (ringkas, rapi, resik, rawat, rajin) dan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) dengan kriteria sebagaimana terlampir;
- KET : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 25 Mei 2026
Ketua Pengadilan Agama Bontang,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur;
4. Arsip.



Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II
Nomor : 327/KPA.W17-A6/KP3.4 /V/2026
Tanggal : 25 Mei 2026

KRETERIA DAN PEDOMAN PELAKSANAAN 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN) PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

1. Pengertian	- 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat, rajin) adalah metode yang diterapkan untuk menciptakan suasana lingkungan kerja selalu yang bersih, rapi, dan masing-masing orang mempunyai konsistensi dan disiplin diri, sehingga mampu mendukung terciptanya tingkat efisiensi dan produktifitas yang tinggi di tempat kerja. - Ringkas adalah menyortir atau memisahkan barang yang tidak berguna dan menyingkirkan yang tidak dipakai agar tidak memenuhi tempat kerja. Barang yang berguna dan sering dipakai diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau dan terhindar dari kerusakan/kehilangan. - Rapi adalah barang dan peralatan di tempat kerja ditata dengan rapi diberi label identifikasi dan ditaruh di tempat-tempat khusus agar rapi dan mudah dikenali sehingga saat dibutuhkan mudah ditemukan. - Resik adalah membersihkan tempat/lingkungan kerja dan peralatan kerja agar terbebas dari kotoran/sampah dan debu. - Rawat adalah melakukan perawatan semua peralatan kerja agar kondisinya selalu siap pakai. - Rajin adalah terciptanya kebiasaan pribadi untuk menjaga dan meningkatkan apa yang sudah dicapai.
2. Prosedur/ Langkah-langkah	a. Seluruh Hakim, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, dan Pegawai mengidentifikasi dan memastikan barang-barang yang ada di area kerjanya. b. Seluruh Hakim, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, dan Pegawai memilah dan memberikan



	tanda khusus dengan kriteria pemilahan. c. Seluruh Hakim, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, dan Pegawai menyortir dan membuang barang-barang yang sudah tidak dipergunakan di tempat sampah d. Seluruh Hakim, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, dan Pegawai menata dan merapikan barang berdasarkan urutan seringnya barang tersebut digunakan. e. Seluruh Hakim, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, dan Pegawai melakukan kebersihan ruangan sebelum, saat, dan setelah selesai pelayanan (meskipun dibersihkan juga oleh Petugas <i>Cleaning Service</i> sebelum dan sesudah pelayanan). f. Seluruh Hakim, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, dan Pegawai melakukan perawatan terhadap barang-barang yang ada di area kerjanya masing-masing dan lingkungan kerja. g. Seluruh Hakim, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, dan Pegawai menerapkan prinsip rajin di tempat kerja dan lebih peduli terhadap lingkungan kerjanya.
--	---

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 25 Mei 2026
Ketua Pengadilan Agama Bontang,

Ttd.

KHALISHATUN NISA



Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II
Nomor : 327/KPA.W17-A6/KP3.4 /V/2026
Tanggal : 25 Mei 2026

KRETERIA DAN PEDOMAN PELAKSANAAN 5S (SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN, SANTUN) PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

1. Pengertian	– 5 S (senyum, salam, sapa sopan, santun) adalah metode yang diterapkan untuk menciptakan suasana lingkungan kerja yang mampu menumbuhkan rasa senang dan rasa aman atas kehadiran satu sama lain, yang merupakan perwujudan sikap cinta damai, sehingga akan tumbuh kepedulian sosial, yaitu rasa ingin selalu memberikan layanan yang terbaik/prima kepada masyarakat atau orang lain. – Senyum adalah senyum merupakan gerak tawa ekspresif yang tidak bersuara untuk menunjukkan rasa senang, gembira, suka, dan sebagainya dengan mengembangkan bibir sedikit. Senyum merupakan ibadah, karena saat kita tersenyum berarti kita dalam keadaan bahagia, maka secara tidak langsung kita sudah menyebarkan kebahagiaan dan aura positif kepada orang lain. – Salam, adalah pernyataan hormat, selamat, sejahtera, damai, tentram. Yang digunakan untuk mengkomunikasikan rasa hormat kita atas kehadiran orang lain, sebagai bentuk rasa perhatian kita kepada orang tersebut. – Sapa secara sederhana memiliki makna kata-kata untuk menegur. Maka, tegur sapa yang dilakukan dengan ramah yang kita ucapkan, membuat suasana menjadi akrab dan hangat. – Sopan adalah rasa hormat, takzim, dan tertib menurut adab yang kita lakukan kepada orang lain.
---------------	---



	– Santun dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, santun memiliki pengertian sangat sopan, lemah lembut berbudi bahasa, penuh rasa belas kasihan, suka menolong, berakhlak mulia.
2. Prosedur/ Langkah-langkah	a. Seluruh aparatur dalam melakukan kegiatan apapun terutama dalam memberikan layanan harusawali dengan senyuman, ucapkan salam dan sapaan kepada siapa saja yang datang untuk kita layani; b. Setelah melakukan sapaan, aparatur selanjutnya mempersilakan duduk kepada orang yang dilayani di tempat yang telah disediakan; c. Seluruh aparatur dalam berinteraksi dan memberikan layanan harus menggunakan tutur bahasa yang sopan dan sikap yang santun yang menjunjung tinggi nilai-nilai menghormati, menghargai, tidak sombong dan berakhlak mulia.

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 25 Mei 2026
Ketua Pengadilan Agama Bontang,

Ttd.

KHALISHATUN NISA

